

MU'ALLAF PENERIMA ZAKAT

(Study Di Dusun Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:
MUHAMMAD DONI
02381573**

PEMBIMBING

- 1. Drs. M. SODIK, S.Sos., M. Si**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Islam adalah agama yang tidak hanya memperhatikan hal-hal yang berdimensi pribadi, tetapi juga memperhatikan hal-hal yang berdimensi sosial. Salah satu konsep Islam untuk menegakkan keadilan sosial adalah dengan mewajibkan penunaian zakat. Termasuk ketika berbicara permasalahan dalam hal sasaran yang berhak menerima zakat.

Di dalam masalah zakat kita mengenal yang dinamakan *Muzakki* dan *Mustahiq*, dimana *Muzakki* adalah golongan yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Sedangkan *Mustahiq* adalah golongan yang berhak menerima zakat. Dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 dijelaskan secara rinci golongan yang berhak menerima zakat yakni sebanyak 8 golongan dan salah satunya adalah mu'allaf.

Mu'allaf merupakan golongan yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin.

Mu'allaf sebagai salah satu komunitas yang lemah jika dilihat dari satu sisi, oleh karenanya ia berhak mendapatkan zakat. Pada mulanya komunitas ini muncul dan terbentuk dari sekumpulan elit Quraisy di Makkah, setelah terjadinya *Fath al-Makkah*. Oleh Rasulullah mereka diberi bagian zakat agar tertarik dan respek terhadap ajaran agama Islam, walaupun nantinya mereka masuk Islam atau tidak.

Pada perkembangan selanjutnya, pemberian bagian zakat kepada para mu'allaf yang sudah menjadikan rutinitas pada waktu itu (masa Rasulullah), akhirnya tidak harus diberikan kepada mereka mengingat berbagai pertimbangan yang dikenakan adanya *'illat*. Di antara yang tidak memberikan bagian zakat adalah Khalifah Umar bin Khatab. Tetapi pada dasarnya apa yang telah diperbuat oleh Khalifah Umar bin Khatab tersebut, adalah menghendaki kemaslahatan. Tetapi hal itu karena masalah ijthadiyah yang berbeda dengan sebab perbedaan masa, daerah, waktu dan keadaannya, tetapi bukan berarti beliau menasakh syara'.

Bagian zakat untuk mu'allaf memang masih menjadi perdebatan untuk masa sekarang ini. Apakah mu'allaf untuk era sekarang masih relevan untuk diberikan bagian zakat atau tidak. Hal tersebut yang membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam masalah zakat dan mu'allaf dimana objek penelitiannya adalah komunitas mu'allaf yang ada di Dusun Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. Mu'allaf di Dusun Banteng merupakan golongan orang yang baru masuk Islam atau baru mengenal Islam dan mereka kebanyakan dari Nashrani.

Mu'allaf di Dusun Banteng semenjak tahun 2008 sudah tidak mendapatkan bagian zakat lagi. Padahal sebelumnya mereka mendapatkan bagian zakat. Hal itu dikarenakan terjadinya kontroversial di kalangan panitia amil zakat masjid an-Nur Banteng dan di kalangan ulama setempat. Ada sebagian panitia amil zakat dan ulama setempat yang tidak menghendaki mu'allaf di Dusun Banteng mendapatkan bagian zakat. Mereka beralasan karena secara umum mereka tidak teralu membutuhkan dana zakat tersebut dan secara ekonomi mereka sudah berkecukupan. Sehingga mulai tahun 2008 panitia zakat masjid an-Nur memutuskan untuk tidak lagi memberikan bagian zakat untuk mu'allaf di Dusun Banteng.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field Research*) dengan pendekatan sosio-historis dan *maslahah mursalah* yakni metode untuk memahami terhadap suatu

kejadian, dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan, yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan dan lingkungan dimana fenomena itu muncul. Dan juga dengan pertimbangan kemaslahatan. Sifat penelitiannya adalah normatif-sosiologis. Yakni penelitian untuk menemukan sebuah kebenaran secara hukum dengan melakukan pendekatan sosial yakni mengetahui latar belakang kondisi sosial dan fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya yang berkenaan dengan permasalahan yang di teliti.

Berdasarkan metode yang dilakukan, dapat di simpulan bahwa alasan mu'allaf di Dusun Banteng tidak menerima bagian zakat karena perbedaan persepsi dikalangan ulama setempat dan panita amil zakat an-Nur Banteng. Dan dengan mempertimbangkan konsep *masalah mursalah* bahwa mu'allaf di Dusun Banteng yang kurang mampulah yang dirasa masih relevan untuk menerima bagian zakat.



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/69/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "MU'ALLAF PENERIMA ZAKAT"
(Study di Dusun Banteng Sinduharjo Ngaglik
Sleman Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan di susun oleh :

Nama : Muhammad Doni

NIM : 02381573

Telah dimunaqasyahkan pada : 09 September 2009

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. M. Sodik, S. Sos., M. Si

NIP. 196804161995031004

Penguji I

Mukhamad Yazid Afandi, M. Ag

NIP. 197209132003121001

Penguji II

Abdul Mughits, S. Ag, M. Ag

NIP. 197609202005011002

Yogyakarta, 18 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D

NIP. 19600417.198903.1001

MOTTO

الاعتماد على النفس أساس النجاح

"Percaya diri adalah kunci kesuksesan"

قابل للتوجيه ومستعد للا تجاه

"Mau dipimpin dan siap memimpin"

HALAMAN PERSEMBAHAN

-----“Sebagai Tanda Baktiku”-----

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Ayah dan Ibu ku Asimin dan Ibu Karimah

Atas jerih payahnya berkorban segalanya demi masa depan anak-anaknya.
Berkat do'a dan tetesan keringatnya mengantarkan anaknya ke jenjang pendidikan tinggi.

-----“Semoga Bermanfaat”-----

Ribuan kilo jalan yang kau tempuh....
Lewati rintang untuk aku anakmu
Ibu ku sayang masih terus berjalan
Walau tapak kaki penuh darah penuh nanah

Seperti udara
kasih yang engkau berikan
Tak mampu ku membalas
Ibu....

Ingin ku dekat dan menangis dipangkuanmu
Sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu
Lalu do'a do'a baluri sekujur tubuhku
Dengan apa ku membalas
Ibu...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة
للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد فاذا فرغت فانصب والى
ربك فارغب

Hanya kepada-Mu Ya Allah kami berlindung dari segala cobaan dan gangguan. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Mu semata yang dapat menaklukkan keangkuhan dan kecongkaan di muka bumi, sehingga penulis memiliki sedikit semangat dan kekuatan hati, jiwa, tenaga dan akal pikiran mampu memberikan yang maksimal dalam penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa menyelimuti Rasulullah tercinta berikut seluruh keluarga, kerabat, dan umatnya sepanjang zaman.

Semua yang awalnya menjadi angan-angan akhirnya tuntas juga, tugas yang cukup berat yang pada akhirnya berujung pada ketenteraman dan kedamaian dalam hati. Mesti mengalami proses yang panjang dan cukup melelahkan, penulis mampu menyelesaikan skripsi sebagai penghantar akhir studi sebagai sarjana strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa kehadiran skripsi ini dengan judul "Mu'allaf penerima zakat"(Studi di Dusun Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta). Apa yang telah terwujud ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.

Maka dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr, Yudian Wahyudi, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap stafnya.
2. Bapak Drs. Riyanto, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Mu'amalah beserta stafnya.
3. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos., M. Si, selaku pembimbing I, dan Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. Selaku pembimbing II, dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kedua orang tuaku, Bapak Asimin & Ibu Karimah yang sangat menyayangiku, terima kasih atas segala pengorbanan, cinta kasih dan do'a yang tak henti-hentinya dipanjatkan. Meskipun tidak tahu apa yang dilakukan anakmu selama dipengembaraan ini, hingga skripsi ini ditulis. Tidak tahu bagaimana anakmu mencoba berijtihad dan bagaimana belajar untuk hidup. Walaupun anakmu tak se"shaleh" seperti yang engkau harapkan.
5. Terima kasih kepada Istriku Nurkhayati yang selalu memotivasi dan mendorong sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Buat anak pertama saya Muhammad Nidzar Tsaqif 'Aufa yang menjadi inspirasi saya sehingga skripsi ini tetap saya lanjutkan sampai selesai
6. Terima kasih juga buat keluarga besar istri saya yang juga ikut mendorong seta memotivasi dalam pembuatan skripsi saya

7. Terima kasih kepada segenap keluarga besar jama'ah Masjid An-Nur Banteng, keluarga Bapak Dukuh Banteng, Keluarga RT/RW di seluruh masyarakat Dusun Banteng yang juga ikut mempermudah dalam pembuatan skripsi ini. Semoga amal ibadahnya selalu diterima di sisi Allah SWT.
8. Segenap teman-teman kelas MU-I yang telah membantu terselesainya skripsi ini, persahabatan panjang kita semoga menjadi satu memori yang tak berujung. Demikian juga untuk Adik Hie-ma, terima kasih. Ayo cepat diselesaikan skripsinya. Semoga kita dipertemukan kembali oleh yang Kuasa Insya Allah.
9. Terima kasih pula kepada Ibu Fardiyah pimpinan perusahaan tempatku bekerja yang dengan ikhlas memberikan kemudahan izin kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Tak lupa salam manis buat anakku tersayang Muhammad Nidzar yang mana dengan kehadirannya saya termotivasi dan terpanggil untuk kembali menyelesaikan skripsiku yang sempat saya tinggalkan

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metodologi, sungguh munafiq kalau kemudian Penulis dengan dada terbuka menyatakan diri telah sempurna dan tidak ada yang salah serta keliru. Maka berbagai saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan selama mengemban amanah menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya sembari memohon hidayah dan Inayah kepada Allah SWT,
semoga amal ibadah mereka mendapatkan imbalan yang setimpal disisi-Nya.
Amin Yaa Rabbal Alamin.

والله الموافق الى أقوام الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta,

8 Dzulhijah H.
25 November 2009 M.
Penyusun

Muhammad Doni
NIM: 02381573

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Sifat Penelitian	13
2. Pengumpulan Data	14
3. Analisis Data	14
4. Pendekatan	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT	18
A. Pengertian Zakat	18
B. Dasar Hukum Zakat	20
1. Obyek Zakat	23
2. Rukun dan Syarat Wajib Zakat	30
3. Syarat dan Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya	32
C. Macam-Macam Zakat	33
D. Golongan-golongan yang Berhak Mendapatkan Zakat	34
E. Hikmah dan Tujuan Zakat	43
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN KHALIFAH UMAR BIN KHALIFAH TENTANG DISTRIBUSI ZAKAT BAGI MU'ALLAF	49
A. Biografi dan Riwayat Hidup	49
1. Umar bin Khalifah sebelum masuk Islam	49
2. Umar bin Khalifah memeluk Islam	51
3. Kematian Khalifah Umar bin Khalifah	65
4. Kasus-Kasus Hasil Ijtihad Umar bin Khalifah	67
a. Sistem dan Metode Umar bin Khalifah dalam Berijtihad	73
b. Ijtihad Khalifah Umar bin Khalifah dipandang dari Sudut Prinsip-Prinsip Ijtihad	78
B. Zakat pada Masa Umar bin Khalifah	81
1. Zakat Perdagangan	82

2. Zakat Harta Benda Seorang Budak	82
3. Zakat Madu	83
4. Zakat Kuda	89
C. Distribusi Zakat bagi Mu'allaf	89
1. Pengertian Mu'allaf	90
2. Sumber Masalahnya	97
3. Macam-macam Golongan Mu'allaf	
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGHAPUSAN ASNA<F BAGI MU'ALLAF DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT	101
A. Analisis Penalaran Khalifah Umar bin Khat}a>b atas Penghapusan Asna>f bagi Mu'allaf sebagai Mustah}i>q Zakat.....	103
B. Relevansi Pemaknaan Mu'allaf di Masa Sekarang	
C. Pendapat Para Ulama dalam Menanggapi Kebijakan Umar bin Khat}a>b tentang Penghapusan Asna>f " <i>al-Mu'allafah al-Qulu>buhum</i> " yang Menurut Beliau tidak layak lagi sebagai Mustah}i>q Zakat	115
.....	119
.....	119
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	
B. Saran-saran	123
DAFTAR PUSTAKA	I
Lampiran-Lampiran	IV
Terjemahan	V
Biografi Ulama	
<i>Curriculum Vitae</i>	

DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran-Lampiran	
Terjemahan	
Biografi Ulama	
Daftar Responden.....	
Datar pertanyaan untuk responden.....	
Surat Pengantar riset dari Fakultas.....	
Surat keterangan ijin riset dari Propinsi.....	
Surat keterangan ijin riset dari Bappeda Sleman.....	
Surat keterangan ijin dari Pedukuhan Banteng.....	
<i>Curriculum Vitae</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang paling mendasar dalam tahap permulaan Islam, yang diperjelas dan ditafsirkan oleh as-Sunnah. Jadi al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan satu sumber hukum masyarakat. Al-Qur'an telah diwahyukan secara alamiah, tumbuh dan berkembang lebih luas dengan tersebarnya Islam ke segala penjuru. Kebanyakan persoalan yang dihadapi kaum muslimin pada masa Rasulullah saw, mau tidak mau berbeda dengan yang dihadapi generasi berikutnya, dengan terjadinya saling kontak dan pengaruh mempengaruhi antara Islam dan budaya-budaya lain. Dengan demikian hukum-hukum yang disediakan oleh sumber al-Qur'an dan as-Sunnah di masa Rasulullah saw, harus ditambahi dan sesekali ditafsir ulang dan diperluas untuk mencakup persoalan-persoalan baru yang harus ditemukan jawabannya. Dengan demikian hukum Islam berkembang dengan munculnya persoalan baru dari waktu ke waktu semenjak masa Rasulullah saw, serta dicipta dan dicipta ulang, ditafsir dan ditafsir lagi sesuai dengan kondisi lingkungan yang beraneka. Proses pemikiran dan penafsiran ulang hukum secara independen ini dikenal dengan istilah ijtihad.¹

¹ Amin Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, dari *The Development of Islamic Jurisprudence*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka, 1970), hlm. 106.

Pada awal perjalanan sejarah hukum Islam merupakan suatu kekuatan dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah saw, kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problema metodologi apapun. Karena apabila menghadapi kesulitan dalam menyimpulkan hukum, mereka langsung menanyakan kepada Nabi. Peran ijtihad pada masa ini masih terbatas, terutama pada masalah-masalah keperdataan. Sebab Islam pada periode ini sekalipun dianut oleh masyarakat yang berbeda di lingkungan jazirah Arab, tetapi tradisi pada waktu itu. Corak tingkat kehidupan dan ekonominya tidak jauh berbeda, sehingga masalah-masalah yang muncul menurut penyelesaian yuridis baik secara kualitatif maupun kuantitatif hampir sama. Terkadang masalah-masalah ini menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam keadaan tersebut ijtihad tidak begitu diperlukan.

Keadaan demikian dengan tiba-tiba berubah setelah Rasulullah saw, wafat. Para sahabat tidak hanya dihadapkan pada masalah-masalah baru, tetapi juga krusial terutama polemik siapa yang pantas menggantikan Nabi, untuk memimpin umat dan kasus-kasus lain yang belum mendapatkan legalitas syara'. Salah satunya pilihan adalah al-Qur'an dan al-Hadits, dan tindakan-tindakan normatif Nabi yang pernah mereka saksikan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan khalifah mulai berkembang. Selain hukum tentang keluarga, hukum transaksi (perdagangan), juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan

umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap masyarakat mengalami dinamika perubahan dan perkembangan. Perkembangan masyarakat itu berdampak kepada nilai kemaslahatan yang berbeda antara masyarakat baru dengan masyarakat sebelumnya. Nilai kemaslahatan inilah yang diperhatikan oleh syari'at Islam. Karena itu sudah logis apabila hukum Islam dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial masyarakat.³ Salah satunya adalah permasalahan yang berkenaan dengan zakat dimana zakat merupakan suatu ibadah dan juga merupakan salah satu rukun dari rukun islam. Kedudukan zakat ditengah-tengah umat sangat tidak bisa dinafikan dan dianggap penting kehadirannya. Zakat memiliki dua fungsi penting dalam kehidupan umat.⁴ Zakat merupakan perintah Tuhan sehingga mengerjakannya adalah sebuah ibadah (*Habl Min Allah*) juga mempunyai peranan meningkatkan kesejahteraan umat (*Habl Min annas*).

Kedudukan zakat dalam Islam sangatlah fundamental. Begitu tegasnya sehingga perintah zakat sering dibarengi dengan ancaman. Zakat bukan hanya kebaikan orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan

² Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1977), hlm. 17-18.

³ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 36.

⁴ Setidaknya kurang lebih ada 35 ayat al-Qur'an yang berbicara tentang zakat dan 27 ayat mengenai suruhan zakat yang disandingkan dengan kewajiban shalat dalam berbagai bentuk kata. Lihat : M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'anil al-Karim* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t), hlm.420-421.

dan hak orang-orang miskin yang terdapat dalam harta orang-orang kaya yang wajib dikeluarkan. Banyak ayat dalam al-Qur'an yang menerangkan tentang zakat, at-Taubah misalnya, at-Taubah merupakan surat yang banyak menumpahkan perhatiannya pada persoalan-persoalan zakat.⁵

Dalam ayat permulaan surat at-Taubah, Allah SWT memerintahkan agar orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian damai itu dibunuh, tetapi jika mereka bertaubat, mendirikan shalat wajib, dan membayar zakat, maka berilah mereka kebebasan.

Sasaran pembagian zakat secara konvensional tegasnya yang telah disepakati para ulama baik klasik maupun modern, terdiri dari delapan golongan. Hal ini mengacu pada ayat al-Qur'an surat at-Taubah:60 yang menyebutkan ada delapan kategori, mereka adalah fakir, miskin, pengurus zakat (*amil*), para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Mu'allaf merupakan salah satu ashnaf atau golongan yang dalam al-Qur'an adalah termasuk yang berhak menerima zakat. Mu'allaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum

⁵ Salaman Harun, dkk. (pen), *Hukum Zakat* (Jakarta:Lentera AntarNusa, 2001), hlm. 62.

muslimin dari musuh.⁶ Syekh al-Qardhawi membagi kelompok mu'allaf menjadi tujuh baik yang muslim maupun yang dari non muslim.

Pertama, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya. *Kedua*, golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, mereka ini dimasukan kedalam kelompok mustahik zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. *Ketiga*, golongan orang yang baru masuk islam, mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap islam. *Keempat*, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk islam yang memiliki sahabat-sahabat orang kafir. *Kelima*, pemimpin dan tokoh masyarakat yang berpengaruh dikalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. *Keenam*, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah-daerah perbatasan dengan musuh.

Ketujuh, kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperingi.⁷ Berkenaan dengan apakah bagian zakat untuk mu'allaf masih ada ataukah hilang setelah Rasulullah saw wafat. Imam Ahmad dan golongannya berpendapat, bahwa hukum mu'allaf itu tetap berlaku, tidak pernah ada nasakh dan perubahan terhadapnya. Imam az-Zuhri, Abu Ja'far al-Baqir, juga mengemukakan hal yang sama.⁸ Dengan demikian golongan mu'allaf ini tetap ada, tidak pernah dinasakh telah ditetapkan dengan nash yang sudah pasti yakni ayat al-Qur'an yang terdapat dalam surat at-Taubah.

⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Zakat*, cet. VII (Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2004), hlm. 563

⁷ *Ibid*, hlm. 563-566

⁸ *Tafsir at-Tabari*, jilid 14, hal. 314-316; *al-Mughni*, jilid 2, hal. 666

Berkenaan dengan permasalahan mu'allaf, di daerah Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta ada fenomena yang sangat menarik dan perlu dikaji yakni mengenai mu'allaf itu sendiri. Mu'allaf di daerah Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman merupakan kelompok orang-orang yang terbilang baru mengenal Islam atau lebih tepatnya orang yang baru masuk Islam. Walaupun di Banteng sendiri juga masih ada golongan non muslim yang menurut para ulama juga bagian dari golongan mu'allaf yang menerima zakat. Mereka yang baru masuk Islam kebanyakan eks dari Katholik. Dan mayoritas mereka adalah golongan orang-orang yang secara ekonomi sudah lumayan cukup.

Di Banteng sendiri mu'allaf sudah memiliki komunitas yang lumayan banyak bahkan mereka sudah memiliki wadah yang berupa yayasan ukhwah silaturahmi diantara komunitas mu'allaf yakni yang diberi nama *Yaummu* (Yayasan ukhwah mu'allaf). Dan yayasan *Yaummu* sendiri ada dalam naungan masjid An-nur Banteng yang berlokasi di daerah Banteng rt-07/30. Di bawah naungan *Yaummu* mereka diyakinkan akan akidahnya kepada Islam. Bahkan untuk saat ini kajian-kajian keagamaan aktif mereka lakukan diantaranya kajian rutin mu'allaf yang dilaksanakan seminggu dan sebulan sekali dengan menghadirkan beberapa penceramah dan tempat pelaksanaan kajian keislaman biasanya bertempat di masjid an-Nur Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman. Dan berkenaan dengan bagian zakat untuk mu'allaf di daerah tersebut, pernah terjadi masalah antara panitia yang mendistribusikan zakat. Ada sebagian panitia yang mengharuskan bagian mu'allaf itu di berikan dengan berbagai macam alasan dari mereka. Sedangkan panitia yang lain tidak setuju mu'allaf di daerah tersebut

diberikan bagian zakat karena mereka beralasan secara ekonomi atau materi mereka sudah cukup. Dan ketika bagian zakat itu tetap dibagikan kepada mu'allaf maka ada sebagian mu'allaf yang menolak dengan alasan karena ada yang lebih berhak dari mereka yakni fakir miskin tetapi ada juga mu'allaf yang tetap menerimanya padahal mereka secara materi sudah berkecukupan.

Semenjak tahun 2008 mu'allaf di Dusun Banteng sudah tidak lagi mendapatkan bagian zakat dari panitia zakat masjid an-Nur Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta dengan berbagai macam alasan dari panitia zakat. Bahkan dari kalangan ulama pun terjadi kontroversial dimana ada sebagian ulama setempat yang tetap menghendaki mu'allaf di Dusun Banteng tetap mendapatkan bagian zakat dan ada pula ulama setempat yang justru tidak setuju dengan kebijakan panitia zakat masjid an-Nur Banteng yang memberikan bagian zakat kepada mu'allaf dengan alasan sudah tidak relevan lagi.

Dari beberapa analisis di atas ada beberapa permasalahan yang muncul diantaranya apa yang melatarbelakangi mu'allaf di Dusun Banteng tidak lagi mendapatkan bagian zakat. Apakah masih relevan mu'allaf di Dusun Banteng menerima bagian zakat padahal secara materi kebanyakan dari mereka sudah cukup

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang merupakan pembatasan dan sekaligus gambaran terhadap fokus persoalan yang hendak diteliti dalam skripsi ini antara lain:

1. Mengapa mu'allaf di Dusun Banteng tidak lagi mendapatkan bagian zakat?
2. Bagaimana pendapat ulama setempat mengenai zakat dan mu'allaf di Dusun Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai zakat dan mu'allaf di Dusun Banteng?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Mendeskripsikan keadaan mu'allaf yang ada di Dusun Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta
2. Mengetahui dan mengkaji bagaimana pendapat ulama-ulama setempat mengenai persoalan zakat dan mu'allaf di Dusun Banteng
3. Mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap permasalahan zakat mu'allaf di Dusun Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Mengetahui dari sudut pandang hukum Islam apakah mu'allaf di Dusun Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta masih relevan untuk menerima bagian zakat atau tidak

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan memperkaya khasanah keilmuan yang berkaitan dengan masalah fiqih mu'amalah terutama dalam masalah zakat dan mu'allaf.

D. Telaah Pustaka

Zakat merupakan ibadah maliyah ijtimaiah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat islam. Tujuan utama diwajibkan zakat adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, pemeratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Dan tujuan ini tidak akan tercapai apabila pelaksanaan pengelolaan zakat di serahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat.

Demikian yang dikatakan oleh salah seorang ulama kontemporer bertaraf internasional Syekh Yusuf Al-qardawi dalam bukunya yang berjudul *Musykilatul Faqr wa kaifa 'Alajahal Islam* halaman 90-95.⁹

Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahruddin Fanany, cet. ke-1 (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995), dimana banyak menganalisis tentang permasalahan mu'allaf sebagai salah satu ashnaf penerima zakat, pendapat dari berbagai imam madzhab¹⁰

⁹ Dikutip oleh Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hlm. 226.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahruddin Fanany, cet. ke-1 (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 284.

Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khatab*, cet. ke-1 (Jakarta: KHALIFA, 2005), dimana dalam buku ini mengupas metodologi itihad *Umar bin Khatab* ketika menghapus bagian zakat kepada golongan mu'allaf.

Dua dimensi zakat, dimensi ibadah dan muamalah yang berlaku secara bersamaan menjadikan objek kajian yang menarik bagi banyak kalangan pemerhatinya. Sifat khas ini memberikan keleluasaan bagi mereka untuk memandang zakat dari satu sisi ataupun dari berbagai sisi lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Afzalur rahman yang menguraikan persoalan zakat dari sisi agama dan manfaat ekonomisnya bagi masyarakat muslim. Uraian ini tercantum dalam bukunya "*Doktrin Ekonomi*" jilid 3. Masdar F. Mas'udi juga mengulasnya secara normative dalam bukunya yang berjudul "*Agama Keadilan. Studi Risalah zakat Pajak dalam Islam*". Dalam buku ini, Masdar hendak mengajak pembaca untuk melihat zakat sebagai suatu bagian dari gerak Islam yang dinamis dan tetap pada tujuan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dengan melihat akar sejarahnya yang mengkondisikan zakat dan pajak sebagai suatu kesatuan yang dealektis. Zakat menjadi ruh dan jiwa dan pajak adalah bentuk atau raga.¹¹

Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *fiqh zakat*¹² menguraikan secara komprehensif mengenai permasalahan zakat. Diantaranya yang berkenaan dengan permasalahan mu'allaf sebagai salah satu ashnaf penerima zakat. Buku lain yang

¹¹ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Studi Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 117

¹² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Beirut: Muasasah Risalah, 1991)

di tulis oleh Mursyid yang berjudul *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara'dan Undang-Undang*.¹³

Menurut wahbah az-zuhaili dalam karyanya *al- Fiqh al Islam wa 'Adillatuhu* yang sudah diterjemahkan, menerangkan bahwa pemberdayaan zakat harus dibagikan kepada golongan yang delapan, dengan hak yang sama dan tidak harus dibagikan kepada semua golongan tetapi cukup kepada golongan yang ada saja.¹⁴

Pembahasan historis zakat pada masa awal hijrah hingga runtuhnya Bani Umaiyyah dapat dilacak dalam kitab *al-Amwal*. Secara umum, buku karya Abu Ubaid al-Qasim ibnu salmam ini menampilkan sejarah perkembangan negara Islam dari aspek finansial dalam bentuk narasi hadist. Olehnya, zakat dianggap sebagai salah satu instrumen finansial negara. Dibuku ini sejarah finansial kekhalifahan Umar bin Khatab juga disebut-sebut, termasuk bagaimana perkembangan zakat pada masa tersebut.

Skripsi yang membahas zakat tak kurang banyaknya. Antara lain, saudara Agus Najib dengan judul *Studi perbandingan pendapat Ibn an-Nawawi dan Ibn Abidin tentang Kewajiban Zakat bagi Orang Berutang*, juga Konsep Pengembangan Sumber Zakat Tanaman dalam Perspektif Pemikiran Abu Hanifah dan as-Syafii (*Analisis Metodologi*) dari Munisah dan karya kamadi yakni *Muzakki dalam perspektif UU No.38/1999 tentang pengelolaan sumber-sumber*

¹³ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah Menurut Hukum Syara dan Undang-Undang* (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2006)

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuh*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahrudin, cet. ke-1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 279.

zakat serta relevansinya dalam pembinaan Hukum Islam di Indonesia. M. Mahfudz, pemikiran khalifah Umar bin al-Khattab tentang penghapusan Ashnaf Mu'allaf dalam pendistribusian zakat. Kesemuanya itu bersifat tentang upaya pengembangan dan perluasan hukum zakat sehingga mencapai tingkat efektif dan efisien khususnya di Indonesia. Persoalan zakat didalamnya cukup banyak dibahas dan diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Namun demikian, pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam mengenai mu'allaf di Dusun Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta belum banyak dikaji dan mungkin belum ada yang membahas lebih spesifik lagi. Penyusun sangat menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari pembahasan dan pemikiran yang sudah ada.

E. Kerangka Teoretik

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa zakat merupakan ibadah 'amaliyah al-ijtimaiyah yakni ibadah dibidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan suatu perintah dari Allah yang berfungsi tidak hanya sebagai pembersih jiwa ketika kita mengeluarkan hak orang lain dari padanya, tetapi banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari zakat tersebut, diantaranya.¹⁵

1. Perwujudan keimanan kepada Allah SWT
2. Pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 10

3. Salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat
4. Sarana pemerataan pendapatan
5. Dorongan kepada umat Islam untuk bekerja lebih giat sehingga memiliki harta yang banyak

Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai dimensi berkekuatan seimbang. Untuk menyikapinya, zakat tidak dapat ditonjolkan sebagai ibadah *mahdah* bagi individu muslim. Zakat perlu juga disikapi sebagai sarana wajib untuk mencapai keadilan sosial bagi masyarakat muslim.¹⁵ Dengan demikian, zakat sebagai ibadah *mahdah* tetapi bersifat *ijtima'iyah* yang bergerak dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum zakat sudah sepantasnya tidak dipandang sebagai hukum yang mutlak dan baku. Zakat memerlukan rekonstruksi dan ijtihad yang terus-menerus disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat, yakni kemaslahatan hidup dengan fitrah dan kodrat kemanusiaan yang sama. Fatwa dengan model seperti ini telah nyata berjalan pada masa Khalifah al-Rasyidin, terutama dimasa Khalifah Umar bin Khatab, yang menjunjung tinggi prinsip keadilan.¹⁶

Untuk keabsahan dan kesempurnaan dalam pembayaran dan pendistribusian zakat, ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi. Zakat diberlakukan bagi semua jenis harta yang telah berada tetap di tangan pemiliknya

¹⁵ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, hlm. 126.

¹⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, juz. III (Beirut: Dar al-Jail, tt.), hlm. 4-6.

selama satu tahun (*haul*), dengan syarat telah melebihi atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan hukum Islam yang disebut *nisab*.¹⁷ Untuk syahnya pembayaran zakat ini, disyaratkan untuk berniat, pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi yang intinya, "setiap amalan harus dikerjakan dengan niat". Selain itu disyaratkan *tamlik*, memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. Ulama mazhab Maliki menambahkan tiga syarat lain, yaitu: *pertama*, zakat yang dikeluarkan setelah diwajibkan dengan adanya *haul*, atau harta tersebut merupakan harta yang baik yang telah ada di tangan. *Kedua*, menyerahkan harta yang dizakati kepada mustahiqnya, yaitu golongan delapan dalam surat at-Taubah ayat 60, bukan kepada yang lain. *Ketiga*, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.¹⁸

Dari 8 golongan *ashnaf* yang berhak menerima bagian zakat adalah *mu'allaf* dimana *mu'allaf* merupakan golongan yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh. Alasan menempatkan golongan ini sebagai sasaran zakat sudah sangat jelas bagi kita. Zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang dilakukan secara pribadi, akan tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat. Terutama permasalahan sasaran zakat untuk golongan *mu'allaf* ini yang menurut kebiasaan tidak mungkin dapat dilakukan secara perorangan.

¹⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, III: 264.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Maz\hab*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahrudin Fanany, cet. ke-1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 117-118.

Penguasa atau mereka yang sebangsa itulah yang mempunyai kesanggupan untuk menetapkan ada tidaknya kebutuhan terhadap kelompok muallaf itu sendiri dan penentuan kriteria mereka serta pemberian kepada mereka sesuai dengan kemaslahatan Islam dan kebutuhan kaum Muslimin.

Kelompok muallaf terbagi ke dalam beberapa golongan, baik itu yang Muslim maupun yang non Muslim. Salah satu kelompok muallaf yang ada di Dusun Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman yang menjadi objek penelitian penulis adalah kelompok atau golongan muallaf yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan dengan tujuan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. Imam Az-Zuhri pernah ditanya tentang siapa yang termasuk golongan muallaf ini, dan dia menjawab: “Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam.” Ia ditanya lagi:”Walaupun keadaannya kaya?” Ia menjawab : “Ya, walaupun keadaannya kaya.”¹⁹

Berbeda dengan Umar bin Khatab ketika menghilangkan golongan mu'allaf, itu tidak berarti menentang nash atau *menasakh* syara', karena yang namanya zakat harus diberikan kepada golongan yang delapan, yang telah dijadikan Allah sebagai orang yang berhak menerima zakat.

Apabila salah satu asnaf tidak ada, maka hilanglah bagiannya. Bila kenyataannya demikian, jangan dikatakan bahwa hal itu bertentangan dengan kitab Allah atau merupakan *nasakh* padanya. Misalnya, apabila tidak ada bagian *amilin* (petugas zakat), karena tidak ada penguasa/pemerintah yang dapat dipercaya, maka yang mengumpulkan dan yang membagi zakat pada

¹⁹ *Tafsir at-Tabari*, hal.314; *al-Mushannif*. Ibnu Abu Syaibah. Juz 3, hal.223. cet. Haiderabad

mustahiqnya, maka hilanglah bagian *amilin* tersebut. Dengan demikian, jangan dinyatakan bahwa dengan hilangnya bagian *amilin* (misalnya), telah *menasakh* al-Qur'an atau bertentangan dengan nash.²⁰

Dengan demikian, apa yang telah diperbuat Umar dengan alasan apapun, bukan merupakan *nasakh* terhadap hukum memberi zakat pada golongan mu'allaf. Apalagi hal itu dinyatakan sebagai *ijma'* sahabat. Hasan dan Syabi' juga menyatakan, bahwa sekarang tidak ada mu'allaf, sama sekali bukan *nasakh*,²¹ tetapi hal itu hanya pemberitahuan dari suatu keadaan di masanya. Artinya kalau dirasa tidak membutuhkan lagi maka hal tersebut hilang dengan sendirinya.

Persoalannya disini adalah apakah untuk sekarang ini mu'allaf masih dirasa masih relevan untuk mendapatkan bagian zakat. Khususnya mu'allaf yang ada di Dusun Banteng yang menjadi objek dan perhatin penulis. Ada bebarpa pertimbangan yang menurut hemat penulis. Diantaranya pertimbangan *Maslahah*, yakni upaya medapatkan kebaikan, kemanfaatan bagi manusia yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa esensi maslahat itu adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tata nilai kebaikan yang patut dan layak, yang

²⁰ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, cet. ke-9 (Beirut: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 572.

²¹ *Nasakh* artinya membatalkan hukum yang disyari'atkan Allah SWT, karena yang berhak membatalkan hukum tersebut tiada lain hanyalah Allah SWT, melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasulnya.

memang dibutuhkan oleh manusia. Imam al-Ghazali mendefinisikan *Maslahah* adalah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudhratan.

Allah SWT, telah menetapkan golongan mu'allaf adalah sebagai salah satu golongan yang berhak menerima sedekah. Nabi saw, bersabda: Allah SWT, telah menetapkan hukum zakat dan membaginya kepada delapan golongan. Bahkan Rasulullah sendiri memberikan zakat kepada mereka, sampai beliau meninggal dunia. Selanjutnya untuk masa sekarang, apabila kebolehan para mu'allaf diberi zakat masih berlaku artinya tidak dibatalkan dan tidak *dinasakh*, kepada siapa harus diserahkan bagian tersebut?

Hal ini menjadi sangat penting karena berkenaan bagaimana menentukan relevansi terhadap mu'allaf di Daerah Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta dengan mengacu pada nash (teks ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul), terutama terhadap kedudukan ayat 60 surat at-Taubah. Dimana mu'allaf di Dusun Banteng merupakan kelompok mu'allaf yang mayoritas eks dari nasrani.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini menjadi akurat dan terarah sesuai dengan kriteria keilmuan, dan dapat dipertanggungjawabkan keobyektifannya, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kancah atau lapangan (*Field Research*) yakni penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.²²

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Normatif-Sosiologis, yakni penelitian untuk menemukan sebuah kebenaran secara hukum dengan melakukan pendekatan sosial yakni mengetahui latar belakang kondisi sosial dan fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengambilan sampel melalui observasi, interview, sampling, dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara alamiah ditempat yang sedang diteliti.²³ Dalam observasi ini penyusun melakukan keterlibatan pasif, karena penyusun tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Keterlibatan dengan para pelaku hanya dalam bentuk keberadaannya dalam area kegiatan yang diwujudkan oleh tindakan-tindakan para pelaku. Hal ini dimaksudkan untuk melihat dan menggambarkan yang selengkap mungkin mengenai hal-hal atau gejala yang berhubungan dengan persoalan dalam judul skripsi ini.

b. Interview

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. Ke-13 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10

²³ *Ibid*, hlm. 10

Interview (wawancara) adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁴ Interview ini ditujukan pada orang-orang tertentu. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu secara garis besarnya, namun juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang ingin digali dalam penelitian ini.²⁵

c. Sampling

Sampling atau populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.²⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah mu'allaf didaerah Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sejenisnya.²⁷ Dalam hal ini penyusun mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

²⁴ *Ibid*, hlm. 192

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. Ke-10 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 229

²⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 77

²⁷ *Ibid*, hlm. 234

4. Pendekatan

Sementara dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menggunakan pendekatan normatif-masalah,²⁸ yaitu pendekatan untuk menemukan sebuah kebenaran secara hukum dengan mempertimbangkan konsep masalah atau nilai-nilai kebaikan

Dengan pendekatan normative-masalah diharapkan bisa ditemukan kesimpulan hukum yang menjadi perhatian penulis.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan mengadakan analisis²⁹ terhadap data tersebut, dengan cara memilah-milah dan memilih data-data yang selaras dengan objek penelitian. Dan untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan teknik analisis kualitatif yakni data-data kualitatif (tidak berupa angka-angka) dianalisis dengan menggunakan konsep hukum Islam, menggunakan analisis deduktif dan induktif.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang dibagi kedalam beberapa bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang meliputi tiga kategori dari permasalahan yang telah ditentukan, yakni

²⁸ Pendekatan normative-masalah yakni pendekatan untuk menemukan kebenaran secara hukum dengan mempertimbangkan konsep masalah atau nilai-nilai kemanfaatan dan kebaikan

²⁹ Analisis merupakan jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah milih antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. *Ibid*

pendahuluan (satu bab), isi (tiga bab), dan penutup (satu bab). Adapun secara sistematis bab-bab tersebut adalah sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi uraian global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas. Didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, membahas gambaran umum tentang zakat yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, obyek, syarat dan rukun zakat, macam-macam zakat, golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat, serta hikmah dan tujuan mengeluarkan zakat.

Pada Bab ketiga, gambaran umum wilayah penelitian diantaranya letak geografis, demografis (masyarakat), sistem pemerintahan, gambaran secara umum kondisi mu'allaf, dan pendapat para ulama setempat mengenai zakat dan mu'allaf di dusun Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta

Pada Bab keempat menjelaskan perspektif hukum Islam mengenai mu'allaf di Dusun Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta

Akhirnya pada bab kelima, merupakan bab penutup. Penulis mengemukakan kesimpulan umum dari kajian skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan dan saran-saran dari seluruh ulasan pembahasan dalam skripsi ini. Setelah itu, skripsi ini penulis lengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan mu'allaf di Dusun Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman tidak lagi mendapatkan bagian zakat adalah karena terjadinya kontroversial dan perselisihan dikalangan panitia amil zakat. Dimana ada sebagian panitia yang menginginkan mu'allaf di Dusun Banteng tidak lagi mendapatkan bagian zakat. Mereka beralasan karena mereka secara ekonomi kebanyakan sudah cukup mampu. Sedangkan panitia yang lain menghendaki tetap memberikan bagian zakat kepada mu'allaf karena di samping mereka adalah golongan yang berhak menerima zakat, di sisi lain mereka juga ada yang ekonominya kurang mampu, sehingga dengan dana zakat tersebut bisa meringankan beban mereka. Begitu juga pengaruh ulama setempat yang mana ada sebagian menghendaki bagian mu'allaf di Dusun Banteng tidak diberikan lagi karena dinilai sudah tidak relevan. Pada akhirnya panitia amil masjid an-Nur Banteng memutuskan tidak memberikan lagi bagian zakat kepada mu'allaf terhitung mulai tahun 2008.
2. Mu'allaf yang ada di Dusun Banteng dilihat dari konsep *Maslahah* ada sebagian yang masih relevan untuk menerima bagian zakat dengan pertimbangan kemaslahatan tetapi ada juga yang kurang relevan lagi untuk menerima bagian zakat. Mu'allaf yang masih relevan menerima bagian zakat adalah mu'allaf yang dinilai memang perlu dan membutuhkan dana

zakat, sehingga dengan dana zakat tersebut bisa membantu ekonomi mu'allaf tersebut. Sedangkan mu'allaf yang kurang relevan adalah golongan mu'allaf yang secara ekonomi sudah berlebih dan berkecukupan sehingga dana zakat kurang bisa memberikan kontribusi apapun untuk jenis mu'allaf ini sehingga lebih baik dana tersebut di alokasikan untuk golongan yang sangat membutuhkan seperti fakir dan miskin

B. Saran-saran

1. Selama masih ada kejadian baru yang muncul, maka ijtihad merupakan kebutuhan. Namun walaupun demikian, tidak tepat kalau dikatakan bahwa pintu ijtihad sepenuhnya selalu terbuka tanpa adanya suatu batasan. Sebab, hal ini selain tidak realistis, juga akan membuka peluang bagi orang-orang yang tidak atau kurang bertanggungjawab untuk mengacaukan Islam dengan dalih telah berijtihad. Hal ini sangat berbahaya.

Demikian juga tidak tepat kalau dikatakan bahwa pintu ijtihad sepenuhnya sudah tertutup tanpa adanya suatu batasan. Sebab dalam kenyataannya, banyak dijumpai masalah-masalah baru yang muncul, yang belum pernah disinggung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Bahkan belum pernah dibicarakan oleh para imam mujtahid terdahulu. Masalah-masalah tersebut memerlukan ketentuan hukum.

Apabila pintu ijtihad tertutup, maka akan banyak permasalahan baru yang tidak dapat diketahui hukumnya. Dengan demikian, hukum Islam menjadi beku, kaku dan statis, sehingga Islam akan ketinggalan zaman. Atas dasar tersebut, Islam memperbolehkan ijtihad sebagai sarana

untuk menggali hukum yang belum ditegaskan oleh nash al-Qur'an dan as-Sunnah.

2. Dengan adanya kemajuan sains dan teknologi, dunia berkembang pesat, dan umat Islam kini dihadapkan kepada bermacam-macam tantangan dan permasalahan baru, yang belum pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Hal ini harus dijawab melalui pintu ijtihad, sehingga hukum Islam selalu dapat menjawab tantangan zaman.

Disinilah letak arti penting fungsi dan peranan ijtihad dalam menopang hidup, dan tegaknya hukum Islam. Dengan demikian bisa didapatkan sebuah ketentuan hukum salah satunya adalah sejauh mana relevansi mu'allaf era sekarang masih mendapatkan bagian zakat dikarenakan sudah tidak ada lagi alasan (*'illat*) untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, dalam hal ini mencari hukum permasalahan baru yang belum ditegaskan oleh nash dan belum dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, mutlak harus ditegakkan.

3. Bahwa salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat para ahli fikih itu tidak dapat ditentukan sebagai pendapat yang benar, alasannya adalah kebenaran itu satu. Maka dari itu hendaknya tidak menghalangi kita mengambil satu pendapat fikih tertentu karena pendapat yang paling benar tidak dapat diketahui. Hal tersebut disebabkan karena telah terputusnya wahyu dan kenabian. Namun, apabila tampak kepada kita kelebihan kebenaran pendapat tertentu dengan dalilnya yang benar (*arjah*), maka kita akan mengambilnya. Dan hendaklah ketika memilih pendapat maka pendapat

yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia, pendapat yang dibutuhkan untuk suatu pola pergaulan, yang sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tradisi-tradisi yang benar yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Rida, Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, cet. ke-4, Mesir: Dar al-Manār, 1373 H.

Aqad, Abbas Mahmud al-, *al-Abqariah Umar*, Dar al-Hilal, t.t..

Abd, Ali Rasul al-, *al-Mabadi' al-Iqtisadiyah wa al-Bana al-Iqtisadiyah li ad-Daulah al-Islamiyyah*, t.t.p: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1980.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Jauziyyah, ibn Qayyim al-, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Jail, tt.

Ubaid, Abu al-Qasim ibn Salām, *al-Amwāl*, t.t.

Sahatah Husein, *Muhasabah az-Zakah*, Hadits Riwayat Dar al-Qutni, t.t.

Kahlany, al-, *Subul as-Salam*, Beirut: Dar al-Ihya' at-Tiras al-Arabi, 1960.

Maliki, Abdurrahman al-, *Nizam al-'Uqubat*, Beirut: Dar al-Basyariq, 1990.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Bek, Khudhari, *Terjemah al-Tarikh al-Tasyri' al-Islam: Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, alih Bahasa Mohammad Zuhri, ttp.: Dar al-Ihya', t.t.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 14 jilid, alih bahasa Mahyudin Syaf, cet. ke-10 Bandung: al-Ma'arif, 1996.

_____, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah-masalah Perbankan: sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Ali, Moh., Sayis al-, *Fiqh Ijtihad: Pertumbuhan dan Perkembangan (Nasyah al-Fiqh al-Ijtihad wa atwaruhu)*, Solo: Pustaka Mantiq, 1996.

Mahmashani, Subhi, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981.

Said, Muhammad Bustami, *Pembaharuan antara Modernisme dan Tajdiduddin (Ma'fhum Tajdid ad-Din)*, alih bahasa Ibn Marjan dan Abdurrahman, Bekasi: PT. Wacana Lazuardi Amanah, 1995.

D. Lain-lain

Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Syarifudin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-10, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Zuhaili, Wahbah, az-, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahrudin, cet. ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

_____, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahruddin Fanany, cet. ke-1, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995.

Hasan, Amin, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, alih bahasa oleh Agah Garnadi, dari *The Development of Islamic Jurisprudence*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1970.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1977.

Ash-Shiddieqy, Hasbi TM, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

_____, *Pedoman Zakat*, cet. ke-7, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

_____, *Pedoman Zakat*, cet. ke-3, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

Zarqa, Ahmad Musthafa, *Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, cet. ke-9, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.

Wahid, Abdurrahman, *Muslim di Tengah Pergumulan*, cet. ke-2, Jakarta: Lep Penas, 1983.

Qardawi, Yusuf al-, *al-Ijtihad fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kuwait: Dar al-Qalam, t.t..

- Nuruddin, Amiur, *Ijtihad Umar bin Khatab; Studi tentang Perubahan dalam Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- Abdul, Aziz Muhammad Halawi al-, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab; Ensiklopedi Berbagai Persoalan Fiqih*, cet. ke-1, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Bakker Anton dan Charis Zubair Ahmad, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan, Studi Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Adnan, Kamal Taufiq, *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1993.
- Qardawi, Yusuf al-, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadīs*, alih bahasa Salman Harun, dkk., cet. ke-2, Beirut: Mu'assasāt ar-Risālah, 1973.
- Daud, Moh. Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Jakarta: UI Press, 1988.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo, Nastangin, cet. ke-11, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.
- Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Surabaya: AL-IKHLAS, 1995.
- Abdalati, Mahmudah, *Islam Suatu Kepastian*, alih bahasa Nasma'i Lovita Anas, Jakarta: Media Dakwah, 1983
- A'la, Abdul Maududi al-, *Masalah Ekonomi dan Pemecahannya dalam Islam*, alih bahasa Adnan Syamni, Jakarta: Media Dakwah, 1985.
- IAIN, Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Mal bagian Fakir Miskin suatu Pendekatan Operatif*, Lampung: IAIN Raden Intan, 1990.
- Bany, Djamal'udin Ahmad al-, *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Muhammad, Abu Bakar, *Terjemahan Subūl as-Salām*, cet. ke-1, Surabaya: AL-IKHLAS, 1991.
- Bahreisy, Hussein, *Himpunan Hadīs Sahīh Bukharī*, Surabaya: Al-IKHLAS, 1980.

- Muhammad, Jamal Ibrahim al-, *Fiqih Muslimah, Ibadah Mu'amalah*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- _____, *Islam Aplikatif*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Jawad, Mugniyah Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, cet. ke-7, Jakarta: Lentera, 2001.
- Rifa'i, Muhammad dkk., *Terjemahan Khulasah Kifayah al-Ahyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Mawardi, Imam al-, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Ali, K., *Sejarah Islam (Tārīkh Pramodern)*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Ismail, Faisal, *Sejarah dan Kebudayaan Islam dari Zaman Permulaan hingga Zaman Khalifah ar-Rasyidin*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1984.
- Baltaji, Muhammad, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khatab*, alih bahasa Masturi Ilham, cet. ke-1, Jakarta: KHALIFA, 2005.
- Mahmoud, Akkad Abbas al-, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khatab*, alih bahasa Bustani A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-13, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ugi, Suharto, *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak (Studi Kitab al-Amwal Abu Ubaid)*, alih bahasa Tim Penerjemah STIS Yogya, cet. ke-1, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004.
- Ibrahim, Qutb Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khatab*, alih bahasa Ahmad Syarifuddin Shaleh, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Adiwarman, Karim A., *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Qutb, Sayyid, *Keadilan dalam Islam*, cet. ke-1, Bandung, PUSTAKA, 1984.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. ke-3, Bandung: PT. al-Ma'a>rif, 1993.

TERJEMAHAN

BAB II			
2	18	4	Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka (QS. At-Taubah (9) : 103)
3	20	11	Dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar) (QS. Al-Bayyinah (98) : 5)
4	21	12	Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah (2) : 110)
5	21	13	Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka (QS. At-Taubah (9) : 103)
6	21	15	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah SWT (QS. At-Taubah (9) : 71)
7	22	16	Siapa yang membayarkan zakat hartanya, berarti hilanglah kejelekannya.
8	22	17 - 18	Barang siapa dikarunia harta oleh Allah SWT, kemudian tidak menunaikan zakatnya, dia diumpamakan sebagai orang pemberani yang gundul. Dia memiliki dua buah anggur yang kering yang memberatinya pada hari Qiyamat, kemudian dia akan mengambilnya dengan kedua tulang rahangnya. Kemudian anggur kering itu berkata "aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu". Kemudian ia berkata, sesekali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. (QS. An-Nisa) (3) : 180)
9	31	37	Tidak ada zakat pada harta hingga genap satu tahun dimiliki (HR. Abu Daud)
10	34	41	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui. Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah (9) : 60)

BIOGRAFI ULAMA

Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muḥammad bin Idris asy-Syafi'i. Ia lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H. atau 767 M. Ia meninggal di Fustat (Cairo), Mesir pada tanggal 20 Januari 820 M. Imam asy-Syafi'i adalah seorang *mujtahid* besar. Dalam bidang hadis ia lebih dikenal dengan gelar *Nasir al-Sunnah* (pembela sunah Nabi). Sedangkan dalam bidang *usul al-fiqh*, ia dikenal sebagai seorang peletak dasar dan penyusun kitab *usul al-fiqh* serta pendiri Mazhab Syafi'i.

Menjelang usia sembilan tahun, asy-Syafi'i telah hafal al-Qur'an dan sejumlah hadis Nabi. Kemudian ia pergi ke perkampungan Bani Ḥudail (suku Badui) untuk belajar bahasa dan adat istiadat masyarakat Arab. Setelah merasa cukup, ia kembali ke Makkah dan mulai mendalami *ilmu fiqh* dari Imam Muslim bin Khalid az-Zanī, sampai ia mendapat izin dari gurunya tersebut untuk barfatwa secara mandiri.

Imam asy-Syafi'i juga berguru kepada Imam Malik di Madinah. Ia juga menghafal sebagian besar isi kitab *al-Muwata'* karya Imam Malik. Sedangkan di Bagdad ia berguru kepada Muhammad bin Hasan asy-Syaibanī untuk mendalami *ilmu fiqh* yang beraliran lebih rasional.

Setelah sekian lama mengembara, Imam asy-Syafi'i kembali lagi ke Makkah pada tahun 186 H., kemudian ia menjadi salah seorang pengajar di Masjidil Haram. Pada masa berikutnya, ia mengajar di Bagdad (195-197 H.), dan akhirnya ia menetap dan mengajar di Mesir hingga akhir hayatnya (198-204 H.).

Imam Bukhari

Lahir pada tahun 809 M/194 H di Bukhara. Nama aslinya adalah Abu Abdillah ibn Ismail ibn Mugirah al-Bukhari. Ia mulai menghafal hadis Nabi pada usia 10 tahun. Pada usia 16 tahun, banyak hadis Nabi yang sudah ia hafalkan. Dalam menyelidiki hadis, ia banyak berkelana ke Baghdad, Bashrah, Makkah, Madinah, Syam, Hams, Askhalan, Naisabur, dan Mesir. Karya tulisnya yang berjudul *al-Jami' al-Shahih* telah menyita waktunya selama 16 tahun dan setiap kali akan menulis hadis, ia shalat dua reka'at dan beristikharah kepada Allah. Hadis Sahih Bukhari telah banyak diterima oleh ulama salaf maupun *khalaf*. Sebelumnya, belum pernah muncul sebuah buku hadis yang melepaskan diri dari hadis yang tidak shahih. Selain buku tersebut, Imam Bukhari telah menulis sebanyak 20 buku yang antara lain adalah *al-Tarikh al-Kabir* (Syarah Besar) yang pada waktu akhir hayatnya diperluas dua kalinya. Imam Bukhari terkenal sebagai sosok seorang yang shaleh, banyak ibadah dan ahli pengetahuan. Ia wafat pada tahun 869 M/256 H dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan seorang putra pun dan dimakamkan di Khartana dekat Samarkand.

Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab

Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab dilahirkan dari keluarga yang terkenal kesalehan serta keimanannya. Ia dilahirkan di Uyainah, Nejd, pada tahun 1703 M. dan wafat di Daryah pada tahun 1787 M. setelah berusia dewasa ia merantau ke beberapa daerah guna menuntut ilmu. Selain pengetahuan agama ia juga mempelajari Ilmu Filsafat. Selama menetap di Madinah, ia berguru kepada Muhammad H}ayyat al-Hindi dan Syaikh ‘Abdullah bin Saif, dimana keduanya adalah *ahl al-fiqh li al-Mazhab Hambali*.

Pengembaraannya selama bertahun-tahun itu telah melahirkan kesadaran dalam dirinya, tentang kondisi umat Islam yang dirasanya, telah menyimpang dari semangat al-Qur’an dan al-Sunnah. Oleh karena itu pada tahun 1744 M. Ia bersama *kabilah* dari Muhammad bin Sa’ud (sekarang penguasa Arab Saudi) menggalang sebuah gerakan untuk sebuah cita-cita yaitu *revivalisme* ajaran Islam.

Inti ajaran yang diajarkan oleh Ibn Abd al-Wahhab sangat dipengaruhi oleh corak pemikiran Ibn Taimiyyah. Namun ia lebih menekankan pada gerakan yang bersifat keras dan penggalangan kekuatan, dibandingkan cara persuasif yang telah digunakan oleh Ibn Taimiyyah.

Pemikiran yang dicetuskan oleh Ibn ‘Abd al-Wahhab ini, merupakan sebuah reaksi terhadap suasana ketauhidan yang telah dirusak oleh faham-faham syirik. Gerakan ini bukanlah merupakan gerakan politik. Gerakan ini timbul sebagai upaya pemurnian ajaran tauhid yang telah banyak melenceng dari ajaran-ajaran Islam. Ia juga menulis sebuah kitab yang berjudul *Kitab Tauhid*.

Abu Zahrah

Nama lengkapnya adalah Prof. DR. Abu Zahrah. Ia merupakan salah seorang tokoh besar serta seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Ia menamatkan pendidikan tingginya di Universitas al-Azhar, Kairo, hingga ia memperoleh gelar doktor pada universitas yang sama. Pada penghujung tahun 1950-an, ia telah menjadi seorang profesor dalam bidang Ilmu Hukum Islam pada Universitas Foud I.

Ibnu Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī. Ia dilahirkan pada tahun 1126 M. Ia merupakan seorang ulama Arab yang terkenal di daratan Eropa dan pernah menulis berbagai komentar tentang Aristoteles. Karya-karya yang ia hasilkan dikenal sebagai karya yang menyebarkan ilmu filsafat Yunani ke Benua Eropa. Ia menjadi seorang hakim di *Seville*, Spanyol, pada tahun 1169 M. Di Cordova pada tahun 1171 M, ia menjadi salah seorang dokter pribadi dari Khalifah Maroko. Setelah masa itu, ia kembali lagi ke Spanyol dan menjadi seorang *Qādi al-*

Qūddah (ketua Mahkamah Agung). Salah satu karyanya yang termashur adalah *Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*.

Sayyid Sabiq

Ia dikenal sebagai salah seorang ulama termashur di al-Azhar, Kairo. Sekitar tahun 1356 M., ia menjadi teman sejawat Hasan al-Basri, seorang pemimpin terkemuka gerakan *Ikhwan al-Muslimīn*. Ia termasuk salah seorang yang menganjurkan kembali adanya *ijtihad* serta mengajak kembali umat Islam untuk berpegang teguh kembali pada al-Qur'an dan Sunnah. Adapun karyanya yang mashur adalah *Fiqh al-Sunnah* dan *Qāidah al-Fiqhiyyah*.

Fazlur Rahman

Fazlur Rahman di lahirkan pada tahun 1919 di daerah barat laut Pakistan. Setelah menamatkan sekolah menengah, Rahman mengambil bidang studi Sastra Arab di Departemen Ketimuran dan Universitas Punjab. Pada tahun 1942, ia berhasil menyelesaikan studinya di Universitas tersebut dan meraih gelar MA dalam sastra Arab. Merasa tidak puas dengan pendidikan di tanah airnya, pada tahun 1946, Rahman melanjutkan studi doktoralnya ke Oxford University, dan meraih gelar doktor filsafat pada tahun 1951.

Pada saat ini seorang Rahman giat mempelajari bahasa-bahasa Barat, sehingga ia menguasai banyak bahasa. Paling tidak ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Persia, Arab, dan Urdu. Ia mengajar beberapa saat di Durhan University Inggris. Kemudian menjabat sebagai *Associate Professor of Philosophy* di Islamic Studies, Mc Gill University, Kanada. Ada tiga karya besar yang disusun Rahman pada periode awal: *Avicenna's Psychology* (1958), *Avicenna's D Anima* (1959), dan *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy* (1958). Pada periode kedua (Pakistan), ia menulis buku yang berjudul: *Islamic Methodology in History* (1965). Pada periode Chicago, Rahman menyusun: *The Philosophy of Mulla Sadra* (1975), *Major Tradition* (1982). Baru pada periode ketiga Rahman mengakui dirinya, setelah membagi babakan pembaharuan dalam dunia Islam, sebagai juru bicara neomodernisme.

Komaruddin Hidayat

Guru besar Filsafat Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia meraih gelar doktor dalam bidang filsafat dari Middle East University, Ankara, Turki. Direktur Eksekutif Lembaga Pendidikan Mardania. Anggota dewan pembina Yayasan Paramadina. Mantan ketua Panwaslu Pusat. Buku-buku yang ditulisnya antara lain adalah; Memahami Bahasa Agama (Paramadina, 1996), Tragedi Raja Midas (Paramadina, 1999). Di samping menulis

sejumlah buku, ia juga produktif menulis beberapa artikel diberbagai media masa, antara lain: Kompas, Republika, Koran Tempo, Majalah Tempo, Gatra dll.

Muhammad Rasyid Rida

Dilahirkan pada tahun 1865 di kota Tripoli, sebelah utara Beirut-Lebanon, yang sebelum Perang Dunia 1 masuk wilayah Suriah. Dia adalah keturunan Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Pendidikan formalnya dimulai di Madrasah Ibtidaiyyah Rasyidah di Tripoli. Kemudian pada tahun 1883 M, masuk Madrasah Wataniyah Islamiyyah Beirut, di bawah pimpinan Hasan Jassar, seorang pengganggu Afgani. Sekitar tahun 1886, ia lulus dari lembaga pendidikan yang terkenal itu dan mulailah dia menulis di majalah-majalah dan rajin menghadiri ceramah-ceramah. Rida pertama kali bertemu dengan Abduh pada akhir tahun 1882 M. pada tahun 1898 M, Rida berhasil meyakinkan Abduh tentang amat pentingnya diterbitkan suatu majalah yang merupakan corong bagi gerakan pembaharuan Islam, maka terbitlah majalah mingguan *al-Manar*, dibawah asuhan Abduh-Rida. Sepeninggalan Abduh, Rida melanjutkan apa yang telah dirintis bersama yakni pembaharuan keagamaan dengan menuliskan penerbitan *al-Manar*, dan juga tafsir al-Qur'an dengan nama yang sama, *al-Manar*. Tafsir ini sangat terkenal dan banyak dikaji di kalangan intelektual kampus atau perguruan tinggi.

Nurcholis Madjid

Rektor Universitas Paramadina Jakarta dan guru besar bidang Pemikiran Islam, alumnus KMI Pesantren Gontor, Ponorogo (1960) dan alumnus IAIN Jakarta pada Fakultas Sastra dan Kebudayaan (1968). Meraih gelar Doktor dari Universitas Cicago, AS (1984) dengan disertasi *Ibn Taimiyyah an Kalam and Falsafa*. Pendiri Yayasan Wakaf Paramadina ini telah menerbitkan puluhan buku dalam beragam tema.

Quraisy Shihab

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958, ia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar, meraih gelar Lc pada tahun 1967 pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis di Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama dan meraih gelar MA tahun 1969 untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tasyri'iy li al-Qur'an al-Karim*. Pada tahun 1982, dia berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an di Universitas yang sama dengan disertasi berjudul *Nazm al-Durar li al-Biq'a'iy wa Dirasah*, dengan yudisium *summa cum laude*. Sekembalinya ke Indonesia sejak tahun 1984, dia mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di samping kegiatan-kegiatan lain, seperti: MUI, Depag, ICMI, dan kegiatan-kegiatan ilmiah di dalam dan di luar negeri.

Nashr Hamid Abu Ziad

Ia lahir di Tantra Mesir tahun 1943. Ia mulai belajar di Universitas Kairo, dengan memperoleh gelar BA dalam bidang studi bahasa Arab (1972). Kemudian memperoleh gelar MA (1977) dan Ph.D (1981) dalam bidang Studi Islam, dengan kajian-kajiannya yang berkenaan dengan penafsiran al-Qur'an. Dia bekerja sebagai dosen sejak tahun 1982, sebagai asisten profesor dan dari tahun 1987, sebagai associate professor di Departemen Bahasa dan Sastra Arab Universitas Kairo. Pada tahun 1995, dia di promosikan dengan pangkat keprofesoran, namun setelah kontroversi Islam tentang karya akademiknya yang melahirkan keputusan pengadilan "pemurtadan" akhirnya dia meninggalkan Mesir untuk pergi ke Nederland. Saat ini dia mengajar di Universitas Laiden.

Tabattaba'i

Dikenal oleh orang-orang semasanya sebagai "Allamah Tabattaba'i, seorang penafsir al-Qur'an dan pakar filsafat tradisional Persia abad ke-20 yang paling menonjol. Lahir dari keluarga -ulama- Syi'ah terkenal di Tabriz pada tahun 132 H/1903 M. Dia menjalani studi-studi awalnya di kota kelahirannya. Pada usia sekitar 20 tahun, dia pergi ke Najaf guna melakukan studi yang lebih tinggi dalam ilmu Hukum maupun Filsafat hingga meraih tingkatan tertinggi ijthad dalam kedua bidang tersebut. Pada tahun 1934, dia kembali ke Tabriz dan mulai mengajar, tetapi belum dikenal secara nasional hingga dominasi kaum komunitas atas Provinsi Azerbaijan di Iran memaksanya datang ke Teheran dan Qum pada akhir perang dunia 1. Beberapa karyanya, sebagian ditulis bahasa Arab dan sebagian ditulis dengan bahasa Persia, membahas al-Qur'an dan khusus soal-soal keagamaan. Yang terpenting dari sekian banyak karyanya adalah *al-Mizan* yang berjilid-jilid. Karya-karya keagamaannya ialah *al-Qur'an dar Islam* (al-Qur'an dalam Islam), dan *Syi'ah dar Islam* (Syi'ah Islam). Kemudian karya-karya filosofisnya, mulai dari *opus* filsafat utamanya, *Usul li-Falsafah Rialism*, hingga tulisan filsafat terakhirnya *Bidayah al-Hikmah* dan *Nihayah al-Hikmah*. Akhirnya karya yang membahas perdebatan keagamaan dan filosofis; *Musahabat ba Ustad Kurban* yang memuat diskusinya dengan Islamis dan filosof Prancis, Henry Corbin.

T}abari

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Khalid ibn Kasir Abu Ja'far al-Tabariyyat-Tabari, berasal dari Amol. Lahir pada tahun 224 H dan wafat pada tahun 310 H di Baghdad. Ia adalah seorang ulama yang sulit bandingannya, banyak meriwayatkan hadis, luas pengetahuannya dalam bidang penulisan dan pentarjihan riwayat-riwayat, serta memiliki pengetahuan luas dalam bidang sejarah para tokoh dan berita umat terdahulu. Dia mengarang kitab cukup banyak, antara lain; *Jami al-Bayan fi Tafsr al-Qur'an*, *Tarikh al-Ulum wa al-Muluk wa Akhbaruhum*, *al-Adaib al-Hamidah wa al-Ahlaq an Nafasah*, *Tarikh al-Rijal*, *Ikhtilaf al-Fuqaha*, *Tahzm al-As'ar*, *Kitab al-Basit al-Fiqh*, *al-Jami' fi al-Qira'at dan al-Tabsir fi al-Usul*.

Lampiran III

DAFTAR RESPONDEN

Sudarmaji	: Dewan Penasihat Yayasan Ukhwah Mu'allaf
Mujirejo, SAg	: Dewan Penasihat yayasan Ukhwah Mu'allaf
Wilibrotus Lasiman	: Dewan Penasihat Yayasan Ukhwah Mu'allaf
Ismadi, SE	: Kepala Dukuh Banteng
Ramyarik	: Ketua RT.07/30
Ismail	: Ketua Yayasan Ukhwah Mu'allaf
Sugianto	: Ketua panitia Zakat Masjid An-Nur
Tugimin	: Panitia Zakat Masjid An-Nur
Sumaryanto	: Panitia Zakat Masjid An-Nur
Muhammad Farid.	: Ketua Takmir Masjid An-Nur
Ust. Thalib	: Ulama Setempat
Ust. Purwoto Juremi	: Ulama Setempat
Ust. Yuli. P	: Ulama Setempat
Ust. Mujirejo, S.Ag	: Ulama setempat
Ust. Fuadz Mudzakir	: Ulama setempat
Yuwono	: Mu'allaf
Surahman	: Mu'allaf
Dwi Markus	: Mu'allaf
Andri Nadjib	: Mu'allaf
Arifin	: Mu'allaf

Ibu Arifin : Mu'allaf
Wiyono : Mu'allaf
Sulistiyono : Mu'allaf
Apriliyanto : Mu'allaf
Andi : Mu'allaf

PEDOMAN WAWANCARA

I. Pihak Pengurus Yayasan Ukhwah Mu'allaf

1. Sejak kapan yayasan Ukhwah Mu'allaf di dirikan?
2. Apa motivasi di dirikannya yayasan Ukhwah Mu'allaf?
3. Anggota Ukhwah Mu'allaf kebanyakan keluaran dari agama apa?
4. Apa saja syarat-syarat untuk dapat menjadi anggota yayasan Ukhwah Mu'allaf ?
5. Kegiatan apa saja yang selama ini di lakukan yayasan Ukhwah Mu'allaf?
6. Apa saja hak dan kewajiban Anggota yayasan Ukhwah Mu'allaf?
7. Anggota yayasan Ukhwah Mu'allaf mayoritas latar belakang sosialnya seperti apa?
8. Kegiatan apa saja yang secara spesifik memberikan keteguhan hati para Mu'allaf untuk tetap konsisten pada akidah Islamnya?
9. Apakah anggota yayasan Ukhwah Mu'allaf semua berasal dari dusun Banteng?
10. Apakah semua mu'allaf di Dusun Banteng ikut menjadi anggota yayasan Ukhwah Mu'allaf?
11. Sejauh mana keterlibatan semua anggota mu'allaf dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh yayasan Ukhwah Mu'allaf?

II. Pihak Mu'allaf

1. Apa motivasi anda menjadi seorang mu'allaf?
2. Apa profesi yang anda jalankan sekarang?
3. Sudah berapa lama anda menjadi seorang mu'allaf?
4. Apa motivasi anda menjadi anggota yayasan ukhwah mu'allaf?
5. Apa keuntungan dan kerugian yang anda dapatkan selama ini ketika mengikuti yayasan Ukhwah Mu'allaf?
6. Apakah anda tahu zakat itu apa dan untuk siapa zakat itu di bagikan?
7. Apakah anda selama menjadi seorang mu'allaf pernah mendapatkan bagian zakat?
8. Apakah anda merasa perlu mendapatkan bagian zakat?
9. Bagaimana anda memandang tentang zakat?
10. Apakah menurut anda pembagian zakat di Dusun Banteng sudah baik khususnya pendistribusian zakat untuk mu'allaf?

III. Panitia Zakat Masjid An-Nur Banteng

1. Apakah Mu'allaf di Dusun Banteng menerima bagian zakat?
2. Bagaimana teknis pendistribusian zakat untuk golongan yang membutuhkan. Salah satunya adalah golongan Mu'allaf?
3. Apa dasar ketentuan pembagian zakat untuk golongan Mu'allaf di dusun Banteng?
4. Bagaimana bisa terjadi perbedaan pandangan diantara panitia zakat berkenaan dengan bagian zakat untuk Mu'allaf?

IV. Ulama Setempat

1. Apa pengertian zakat dan Mu'allaf menurut pendapat anda?
2. Siapakah yang di sebut Mu'allaf menurut anda?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai bagian zakat untuk Mu'allaf ?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai mu'allaf di Dusun Banteng?
5. Apakah menurut anda mu'allaf di Dusun Banteng masih relevan menerima bagian zakat?

Lampiran V

ANGKET PENELITIAN
MU'ALLAF SEBAGAI PENERIMA ZAKAT
DI DUSUN BANTENG SINDUHARJO NGAGLIK SLEMAN

Data Pribadi

Nama :
Umur : tahun
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :

Petunjuk Pengisian

- 6 Angket ini dipergunakan untuk penelitian dalam menyusun skripsi. Oleh karena itu kami mohon Anda mengisi angket ini dengan sebenarnya.
- 6 Jawaban Anda sangat berpengaruh untuk hasil penelitian.
- 6 Berilah tanda silang (X) pada jawaban a, b, c, atau d di bawah ini sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya
- 6 Selamat mengerjakan!

Pertanyaan

1. Sejak kapan anda menjadi seorang mu'allaf?
 - a. Hitungan jam
 - b. Hitungan hari
 - c. Hitungan bulan
 - d. Hitungan tahun
2. Kenapa Anda tertarik menjadi seorang mu'allaf?
 - a. Ingin mempelajari Islam
 - b. Di ajak orang lain
 - c. Ragu dengan agama sebelumnya
 - d. Hidayah dari Allah SWT
3. Apa pekerjaan anda setiap hari?
 - a. Pegawai Negeri Sipil
 - b. Wiraswasta
 - c. Petani/buruh
 - d. Karyawan Swasta
4. Apa motivasi anda menjadi seorang mu'allaf?
 - a. Menemukan agama yang haq
 - b. Jenuh dengan agama yang lama
 - c. Keinginan dari hati nurani
 - d. Tahu tentang agama lain

5. Sejak kapan anda menjadi anggota yayasan mu'allaf?
 - a. Hitungan jam
 - b. Hitungan hari
 - c. Hitungan bulan
 - d. Hitungan tahun
6. Apa tanggapan keluarga anda ketika tahu anda menjadi seorang mu'allaf
 - a. Marah
 - b. Di kucilkan dari keluarga
 - c. Biasa saja
 - d. Tidak di akui sebagai keluarga
7. Apa motivasi anda menjadi anggota yayasan mu'allaf?
 - a. Mempelajari Islam lebih baik
 - b. Di ajak teman mu'allaf
 - c. Memperkuat akidahnya
 - d. Lebih mengenal Allah swt
8. Apakah anda tahu apakah itu zakat?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kurang tahu
 - d. kayaknya
9. Apakah Anda setuju golongan mu'allaf masih mendapatkan bagian zakat?
 - a. Setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Agak setuju
 - d. Tidak setuju
10. Apakah anda pernah mendapatkan bagian zakat ?
 - a. pernah
 - b. sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak Pernah
11. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pendistribusian zakat khususnya pendistribusian zakat untuk mu'allaf?
 - a. Baik
 - b. Kurang baik.
 - c. Biasa saja.
 - d. Tidak tahu.
12. Selama Anda menjadi seorang mu'allaf, apakah Anda merasa di kucilkan oleh tetangga yang muslim
 - a. ya
 - b. kadang-kadang
 - c. sering
 - d. Tidak

.CURRICULUME VITAE

Nama Lengkap : Muhammad Doni
Tempat/tgl lahir : Tegal, 12 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Asimin
Nama Ibu : Karimah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Mulyoharjo RT.02 RW.01 Pagerbarang Tegal
Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan :

- SDN I Mulyoharjo (1996)
- MTS "Tasywiriyah" Balapulang (1999)
- MAN Babakan Tegal (2002)
- Masuk UIN Sunan Kalijaga TA. 2002/2003

Pengalaman Organisasi :

- Wakil Ketua OSIS di MTS Tasywiriyah Balapulang Tegal
- Wakil Ketua OSIS MAN Babakan Tegal
- Pengurus Forum Komunikasi Keluarga Sakinah Yogyakarta (2006-2008)
- Pembina Ikatan Remaja Masjid An-Nur Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta

Pelatihan yang pernah diikuti :

- Pelatihan Khatib dan Da'i oleh Dewan Masjid Indonesia cabang Yogyakarta
- Pelatihan Ustadz dan Ustadzah se-Kota Yogyakarta
- Training Manajemen Masjid
- Pelatihan Komputer Program Aplikasi Perkantoran
- Pelatihan Aplikasi Internet
- Pelatihan komputer Manajemen Informatika dan teknik informatika
- Pelatihan Bahasa Arab